

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BRAM H.D. MANOPPO, MBA, Direktur Utama P.T. Putra Pobiagan Mandiri, berkedudukan di Jl. Dukuh Patra II No 81 Rt. 010/002, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOHAMMAD ASSEGAF, S.H, ASFIFUDIN, S.H., RACHMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat, yang tergabung TIM KUASA HUKUM BRAM MANOPPO, berkedudukan di Jl. H. Samali NO. 29, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -------

Telah	membaca su	rat permohor	nan Pemohon	;			
Telah mendengar keterangan Pemohon;							
Telah	mendengar	keterangan	Pemerintah	dan	Dewan	Perwakilan	Rakya
Republik Indonesia;							

Telah mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pihak
terkait;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan KPK selaku pihak Terkait ;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar keterangan Para Ahli dari Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Para Ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi :-

#### **DUDUK PERKARA**

### ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA (PASAL 1 AYAT 1 KUHP) & PENGUJIAN "VAGE NORMEN".

Bahwa sejarah Pembentukan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut "KPK" (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki sisi tersendiri, khususnya dalam kerangka penegakan hukum secara institusional yang meluas, dan karenanya konsepsi kelembagaan KPK masih dalam tahapan yang dikehendaki Asas-asas Hukum Pidana, baik Materiel maupun Formiel. Pemahaman bahwa eksistensi dan validitas terhadap Asas Legalitas dan larangan keberlakuan asas Retroaktif terbatas dalam konsepsi Hukum (Pidana) Materiel saja sudah tidak diikuti dan tertinggal jauh sejalan dengan dinamisasi masyarakat dan perkembangan Hukum Pidana itu sendiri, sehingga Hukum Pidana Formiel memiliki prinsip Legalitas dan larangan berlaku surut seperti halnya prinsip yang hidup dalam Hukum Pidana Materiel. Penegasan bahwa larangan berlaku surut juga mengikat untuk segala sistem hukum merupakan pengembangan doktrin yang diakui oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Pemahaman ini dianggap

perlu, karena tidak sedikit para akademisi dan praktisi yang terjebak pada satu persoalan saja bahwa larangan berlaku surut hanya mengikat terhadap Sistem Hukum Pidana, khusus Hukum Pidana Meteriel. Prinsip **Ex Post Facto Law** mengikat untuk segala sistem hukum, baik Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, baik Formiel maupun Materiel. -------

Bahwa prinsip legalitas ini adalah karakteristik dan primaritas sifatnya dan hal ini merupakan bentuk eksistensi perlindungan HAM, khususnya tersangka/terdakwa/terpidana dari penghindaran kekuasaan yang sewenangwenang dari penguasa, karenanya *Noellum Delictum, Noella Poena sine Praevia Lega Poenali* menjadi karakteristik dari setiap Negara Demokrasi yang mengakui prinsip *Rule of Law.* 

Bahwa sebagaimana dikutip halaman 38 pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 atas hak uji materiel terhadap UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikatakan saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (Rule of Law) termasuk penegakan peradilan yang fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang fair adalah: asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas Ne Bis In *Idem*, pembentukan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (pending cases), dan larangan pemberlakukan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat syarat minimum tersebut diatas maka UU No. 16 tahun 2003 (Terorisme) justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang fair, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu memberlakukan asas retroaktif. Bagi Pemohon, sikap diskriminasi terhadap penerimaan konsep Equality Before the Law adalah jaminan konstitusional yang tidak mungkin disimpangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun pula. -----

Sebagaimana dikatakan pada halaman 37 pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-I/2003 a quo tentang pencabutan

prinsip Retroaktif terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
bahwa Perundang-undangan Pidana, baik dalam konteks Hukum Pidana
Formil maupun Materiel tidak membenarkan untuk diberlakukan surut
atau ex post facto law. Prinsip ex post facto law inilah sebagai suatu
pengakuan dan justifikasi bahwa pada dasarnya Hukum itu harus berlaku ke
depan atau Prospective Law, bukan sebaliknya dengan memberlakukan surut
suatu aturan hukum yang justru akan menginjak-injak hak asasi manusia
Prinsip ex post facto law sebagai Karakteristik redaksional asas Legalitas
terhadap akseptabelitas Hukum yang prospektif (Hukum hanya mengikat untuk
masa depan), yaitu:
Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum tentang
Perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan
Publicatie (Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23) yang
berbunyi:
"De wet verbindt alleen voor het toekomende en heft geen terug werkende
kracht"
(Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).
Prospektif Hukum sebagai ciri dari asas legalitas terlihat pula dalam produk
perundang-undangan Indonesia, antara lain:
Pasal 51 UU No.26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM berbunyi:
"Undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya"
Pasal 72 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
berbunyi:
"Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"
Dari prinsip diatas ini, haruslah dipahami bahwa segala Kewenangan yang
muncul sebagai akibat dari diterbitkannya UU ini adalah kewenangan dalam
kaitannya dengan peristiwa yang terjadi <b>pada saat</b> dan/atau peristiwa yang
terjadi <u>setelah tanggal berlakunya UU ini</u> , <i>bukan</i> terhadap segala peristiwa
yang terjadi <u>sebelum tanggal diundangkannya</u> . Sebab kalau dipergunakan
kewenangan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya suatu UU,

maka kewenangan itu telah dipergunakan dengan melanggar prinsip Non-Retroaktif atau diberlakukan asas retroaktif terhadap suatu kewenangan dalam lingkup Hukum Pidana (Formil), dan inilah yang dilakukan oleh KPK dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon.

Pasal 68 memiliki keterkaitan dengan Pasal 70 karena Lembaga Negara KPK mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU ini diundangkannya, artinya eksistensi KPK terhadap tugas dan wewenangnya mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2003, saat terbentuknya lembaga ini.

Dengan demikian, Kewenangan KPK dalam kaitannya dengan Pasal 68 adalah sebagai berikut: ------

- 2. KPK <u>tidak memiliki Kewenangan</u> untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap

perbuatan/peristiwa yang terjadi SEBELUM Undang Undang ini diundangkan atau SEBELUM tanggal 27 Desember 2002 sesuai prinsip ex post facto law pada pasal 72. KPK telah mempergunakan kewenangan berdasarkan **Vage Normen** atau norma-norma yang samar.

Ternyata KPK telah melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan Pemohon yang terjadi SEBELUM Undang-undang ini diundangkan (sebelum tanggal 27 Desember 2002), artinya **KPK** telah mempergunakan Kewenangan melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan dengan memberlakukannya secara surut. Dengan demikian Kewenangan KPK yang diberlakukan secara surut untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap perbuatan Pemohon sebelum UU ini diundangkan merupakan dasar pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Vage Normen, selain norma-norma tertulis sebagai syarat pengujian sesuai Pasal 30 huruf (a) dan Pasal 50 UU No.30 Tahun 2002. KPK tidak memiliki Kewenangan melakukan tindakan penyidikan yang diberlakukan secara surut, khususnya penyelidikan/penyidikan terhadap segala peristiwa/perbuatan yang terjadi SEBELUM tanggal 27 Desember 2002 (tangggal diundangkannya UU No.30 Tahun 2002), karena Kewenangan ini (sebelum tanggal 27 Desember 2002) hanya dimiliki oleh Kepolisian atau Kejaksaan! ------

#### **DASAR PERMOHONAN**

- 3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: -----
  - a. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----
- 4. Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi."-

#### **FAKTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH PEMOHON:**

- 5. Bahwa Pemohon telah menjalani proses penyelidikan/penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPK) sebagaimana terbukti dari Surat Panggilan No. Spgl. 145/X/2004/P.KPK tanggal 8 Oktober 2004 yang telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan. -----
- 7. Bahwa penyidikan yang telah berlangsung ini akan dilimpahkan pada tahap penuntutan kepada Penuntut Umum KPK.

# PASAL 68 UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TELAH MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN MELANGGAR HAK ASASI PEMOHON YANG DIJAMIN DAN DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI

- 8. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT Putera Pobiagan Mandiri, dimana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut "KPK"), yang memberikan adanya persepsi keliru suatu landasan Kewenangan KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Asas Berlaku Surut atas Asas Retroaktif. ------

- 11. Bahwa penerapan Asas Berlaku Surut yang diatur dalam Pasal 68 UU KPK mengakibatkan Pemohon harus menjalani proses penyidikan sebagai Tersangka yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pemohon karena berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk tidak dituntut dengan Asas Berlaku Surut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi ---

- 13. Bahwa dengan demikian terbukti selain telah melanggar hak konstitusional Pemohon, pemberlakuan Pasal 68 UU KPK terhadap pemohon juga telah melanggar Hak Asasi Pemohon yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. -
- 14. Bahwa pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:------
  - a. Perorangan warga Negara Indonesia ...". ------

## PASAL 68 UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 HURUF I AYAT (1) AMANDEMEN KEDUA UUD R.I. TAHUN 1945.

- 15. Bahwa UU Komisi pemberantasan korupsi dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 27 Desember 2002. -----

Dengan demikian terhadap perkara tindak pidana korupsi dimana Pemohon dijadikan Tersangka oleh KPK disebabkan diberlakukannya Asas berlaku surut. Bahwa Amandemen Kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ------

- 17. Bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan berada pada urutan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas jelas menyatakan bahwa untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan extraordinary yang telah dijadikan alasan pembenar untuk memberlakukan Asas berlaku surut atas pemeriksaan perkara TPK yang didakwakan kepada Pemohon. Kewenangan KPK yang dilakukan dengan menerapkan perluasan asas Berlaku Surut ini secara tegas bertentangan atau melanggar dengan asas Kepastian Hukum ("Rechtmatigeheid"), yaitu bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. Selain itu, penerapan asas berlaku surut yang dilakukan oleh KPK adalah jelas melanggar Asas **Doelmatigheid** karena bertentangan dengan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000, telah melanggar prinsip hukum Lex Superior Derogat Lex Inferiori (melanggar hierarki peraturan perundangundangan).
- 18. Bahwa Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundangundangan sebelumnya dan menempatkan asas a quo dalam tingkatan peaturan perundang-undangan yang tertinggi (**hogere optrekking**) pada tataran hukum konstitusional. *Constitutie is de hoogste wet!* Negara tidaklah dapat menegasi UUD, karena jika demikian halnya, niscaya

konstitusi telah menyayat dagingnya sendiri (*de constitutie snijdt zijn eigen vlees*). Tidak ada penafsiran lain kecuali bahwa asas Non-Retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutlak. ------

19. Bahwa DR. Maria Indrati, S.H., M.A., menyatakan bahwa ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) karena adanya anak kalimat (frasa) "dalam keadaan apapun".

Begitu pula sifat eksepsionalitas terhadap pembatasan-pembatasan pada pasal 28 J terus harus tetap dalam batas-batas yang tidak dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai asas umum dan universal dalam Hukum Pidana. Jadi dalam kondisi darurat apapun tidak memberikan suatu justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut (Pidato Pengukuhan Guru Besar Indriyanto Seno Adji tanggal 19 Pebruari 2004, halaman 16), karenanya pembatasan-pembatasan dimaksud tidaklah berada dalam posisi dan status yang merugikan kepentingan tersangka/terdakwa/ terpidana. ------

Bahwa pada era Orde Lama maupun Orde baru, asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun juga tidak dikehendaki karena dianggap akan menimbulkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum dan politik, dan akhirnya akan menimbulkan apa yang dinamakan suatu "political revenge" (balas dendam politik). Bahkan studi komparasi pada Hukum Pidana Rusia (saat masih berbentuk sebagai Negara HyperCommunism) dimana Kruschev berkuasa menggantikan Stalin, asas legalitas dikembalikan lagi sebagai sumber primaritas dalam wacana Hukum Pidana Rusia. Agak terlalu berlebihan apabila di Indonesia, di era reformasi sebagai represensytasi karakteristik Negara demokrasi, jusru mebebrikan suatu justifikasi terhadap asas retroaktif, karena pepatah lama akan muncul kembali bahwa Asas Retroaktif adalah cermin dari Lex Talionios (balas dendam), karena indikasinya bahwa asas retroaktif


hanyalah sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan kehendak murni bagi pembaharuan Hukum Pidana. ------Bahwa Prof. Dr. Muladi, S.H., menegaskan bahwa model peradilan HAM Ad Hoc yang berlaku retroaktif hendaknya terakhir kali karena penolakan asas retroaktif yang universal ini sebagai bagian dari The International Customary Law. Asas Larangan Berlaku surut juga diakui dalam Hukum Pidana Internasional sebagai hasil interaksi dan praktek diplomatik serta yudisial (Prof. Dr. Muladi, SH. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: The Habibie Centre, Cetakan I, 2002, halaman 75-76). ------Bahwa International Criminal Court melalui Statuta Roma 1998 sebagai representasi terjadap pelaksanaan secara substansial yang mengatur pula ketentuan mengenai Hukum Pidana Internasional, yaitu kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against humanity) yang idemnito dengan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas menolak pengaturan mengenai Asas retroaktif, secara tegas menyebutkan: -----Article 22 (Noellum Crimen sine Lege) "A Person shall not be criminally responsible under this statute unless the conduct in question constitute, at the time takes place, a crime within the jurisdiction of the court" ------Article 23: "A Person convicted by the court may be punished only in accordance with this <u>Article 24 (Non Retroactivity Ratione Personae):</u> "No person shall be criminally responsible under this statute for conduct prior to the entry into force of the statute".----Bahwa sebagaimana dikatakan H. Suwardi Martowirono, S.H., Hakim Agung, meskipun sebagai institusi peradilan yang bersifat pelengkap (Complementary

Principle), yaitu dalam hal peradilan nasional dianggap melakukan keengganan

(unwillingness) atau ketidakmampuan (inability), nyatanya ICC sebagai pengadilan permanent memberlakukan asas Legalitas atau Non-Retroaktif sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa andaikatapun diberlakukan asas Retroaktif, maka haruslah dalam keterkaitan dengan kondisi darurat, sebagaimana asas ketatanegaraan "abnormal recht voor abnormale tijden" (hukum darurat untuk kondisi darurat. Dalam kaitan Hukum Pidana dengan Hukum tata Negara, maka apabila diberlakukan Asas retroaktif hanyalah dapat dibenarkan apabila Negara dalam keadaan darurat, case by case basis, limitatif area berlakunya dan selalu bersifat temporer, bukan permanen yang sangat bertentangan dengan prinsip berlakunya perlindungan HAM (Indriyanto Seno Adji, seminar tentang "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana", Minahasa Law Centre, halaman 15-16, tanggal 23 Desember 2002, di Menado, Sulawesi Utara).

Bahwa dengan demikian Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang menjadi dasar dan penyimpangan KPK untuk memberlakukan asas berlaku surut atau Asas Retroaktif sehingga dilangsungkannya pemeriksaan/penyidikan terhadap Pemohon tersebut yang secara materiel mengandung "Vage Normen" haruslah dinyatakan bertentangan dengan kehendak Pasal 28



Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2004, telah didengar Keterangan Ahli dari Pemohon, bernama Prof. Dr. Indriyanto Seno

Adji, SH., M.H., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut: ------

#### Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., M.H.,

Bahwa pada saat itu Ahli berpendapat kepada DPR bahwa makna dari ketentuan berlaku surut bukan saja berlaku pada hukum pidana materil substansif tapi juga hukum pidana formil termasuk kewenangan-kewenangan yang ada didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga masalah pengambilalihan tetap dalam konteks dan terbatas/limitatif, bukan terhadap perbuatan-perbuatan dan tempo delikti yang terjadi sebelum 27-12-2002, sehingga segala kewenangan yang dimiliki oleh KPK baik proses penyelidikan, proses penyelidikan, proses penyelidikan, proses penyelidikan, proses penuntutan terjadi atau diberlakukan pada tanggal 27 Desember 2002. tidak boleh apa yang dinamakan ekspose facto law. -------

Bahwa masalah kewenangan, baik proses penyelidikan, penyidikan, tuntutan, masuk dalam hukum pidana formil. Sehingga kalau Ahli berpendapat, banyak kekeliruan yang terjadi di antara kita juga di kalangan akademisi, praktisi-praktisi bahwa pemberakuan surut, hanya bisa dilakukan terhadap hukum pidana materiil, sedangkan Ahli berpendapat tidak, karena Ahli juga mengikuti pendapat-pendapat dari guru besar yang lain seperti Prof. Nicko Kaeser, Prof. SaffMaeser, Prof. Yuriono alm. dan lain sebagainya, bahwa apa yang dinamakan prinsip retroaktif adalah larangan retroaktif yang berlaku juga untuk hukum pidana formil. Artinya sesuai dengan pertanyaan dari kuasa Pemohon, bahwa apabila ada perbuatan-perbuatan proses penyelidikan-penyelidikan ataupun tuntutan terhadap suatu peristiwa atau *tempus delicty* yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai kewenangan KPK, yaitu bukan menjadi area kewenangan lembaga tersebut, melainkan lembaga aparatur negara yang sudah ada, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan Agung.

Bukan berarti perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Kalau KPK melakukan pemeriksaan sebelum tanggal 27 Desember 2002, maka itu yang dinamakan pemberlakuan prinsip retroaktif, yang pada saat pembicaraan *hearing* dengan DPR, sudah disepakati hanya untuk tenggang waktu 1 tahun.

Bahwa di dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan ketatanegaraan, sebagaimana Ahli pernah baca dalam buku almarhum ayah Ahli, ada prinsip lecserta, 'Suatu produk ketentuan atau substansi dari peraturan perundang-undang, jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut, untuk menghindari apa yang dinamakan bias of power atau penyalahgunaan wewenang dari para penguasa". Sehingga pembatasan-pembatasan Pasal 28J UUD 1945, Ahli tidak sependapat, karena di dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan kita, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana apabila ada semacam akseptasi terhadap eksseptionalitas, ketentuan nonretroaktif, harus dalam konteks Pasal 1 ayat (2) KUHP Kitab Undangundang Hukum Pidana, artinya harus dalam status dan posisi yang menguntungkan seorang tersangka, terdakwa atau terpidana. Pembatasannya harus selalu dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil. -------

Bahwa jika KPK tidak mempunyai wewenangan, kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Ahli berpendapat KPK telah melakukan retroaktif.

Bahwa ada semacam tanda kutip retroaktif hanya setahun sejak 27 Desember 2002 saat undang-undang ini diberlakukan.

Bahwa jika kita membaca redaksi dalam kaitannya dengan hukum pidana, sifat mutlak dari suatu ketentuan tidak pernah ada, memang ada pembatasan mengenai Pasal 1 ayat (2) KUHP, terhadap pengertian dari asas legalitas, Pasal 1 ayat (2) kalau ada perubahan selalu harus ada yang menguntungkan, perubahan tersebut menyangkut dan selalu berkaitan dengan prinsip retroaktif. Namun yang terjadi selama ini di Indonesia penerapan dari prinsip retroaktif, tidak pernah menguntungkan posisi status dari seorang tersangka atau terdakwa ini yang dianggap ada disconvention of law, penyimpangan hukum.

Bahwa khusus yang kaitannya dengan bidang tata negara adalah bukan bidang Ahli, namun khusus dalam kaitannya dengan huruf J, dalam keterkaitannya dengan hukum pidana, larangan retroaktif, Ahli mengartikan pembatasan-pembatasan yang diperkenankan oleh Pasal 28J, hanya dalam konteks hukum pidana materiil yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu

pengecualian-pengecualian eksepsionalitas hanyalah dalam konteks yang menguntungkan posisi tersangka, terdakwa atau terpidana. -------

Bahwa tiga persyaratan tersebut, yaitu pertama, perbuatan yang hendak dijatuhi tindak pidana sudah merupakan pidana sejak sebelum ketentuan tersebut dilahirkan. Kedua, ketentuan yang baru tidak menciptakan kejahatan baru terhadap perbuatan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan yang baru lahir tersebut tidak memperberat hukuman atau pidana terhadap perbuatan yang bersangkutan. Hal tersebut, juga Ahli temui dalam Putusan Nomor 013, tapi bagi Ahli yang menganut prinsip legalitas, berpendapat, kenapa harus dibuat ketentuan yang baru? Kenapa tidak dipergunakan substansi dari peraturan yang sudah ada mengenai perbuatan yang saat itu belum dinyatakan dalam undang-undang yang baru. Artinya masih bisa dipergunakan undangundang yang lama tanpa menciptakan undang-undang yang baru, contohnya yang paling mudah adalah tindakan-tindakan yang kita anggap tanda kutip terorisme peledakan bom di Senen, peledakan bom di gedung BEJ. Sehingga Ahli berpikir bukan harus memberlakukan surut dengan menciptakan undangundang baru tetapi mempergunakan produk lama terhadap perbuatan materiil yang sama. ------

Bahwa kesepakatannya adalah *tempus delicty* atau waktu tindak pidana, yakni melakukan tindak pidana adalah pada saat perbuatannya, perbuatan diduga melakukan tindak pidana, bukan proses penyelidikannya, penyidikannya, penuntutannya, tetapi dalam kaitannya dengan retroraktif dalam Hukum Acara, bahwa kewenangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi pada saat 27 Desember 2002, oleh lembaga KPK. Sehingga, yang harus dilihat adalah tindak pidana atau dugaan tindak pidana tersebut dilakukan, dan hal tersebut sesuai dengan pendapat FOSIL. --

Dalam kaitannya dengan retroraktif Ahli justru tidak melihat apakah suatu kejahatan *extraordinary crimes* atau tidak, bisa diterapkan retroraktif. -----

Bahwa kalau kita berbicara mengenai *principle of justice* dan prinsip legalitas tidak pernah ketemu. Satu sisi, kita mengandalkan produk legislasi yang tertulis, tapi yang dinamakan prinsip keadilan di mana paham-paham mengenai proretroraktif sangat menguat sekali. Tapi sebaliknya, prinsip legalitas negara-negara seperti kontinental, bahkan *Anglo Saxson* sendiripun

sekarang mulai mengarah ke prinsip-prinsip legalitas, mulai diakui khususnya dalam hukum pidana, contohnya seperti Inggris, -----

Bahwa Pasal 68 tidak perlu, jika Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dan KPK ada bersamaan.

#### Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.

Bahwa oleh karena undang-undang sudah ada 27 Desember tahun 2002, sedangkan KPK satu tahun kemudian, sehingga mungkin sudah ada perkara yang terjadi sesudah 27 Desember 2002, yang telah diperiksa polisi atau jaksa, yang dapat diambil alih. Pasal 68 adalah masalah pengambilalihan berdasarkan Pasal 9. Sehingga, bukan masalah permulaan melakukan penyidikan.

Bahwa jika perkara tersebut terjadi sebelum 27 Desember 2002, hal tersebut, sama sekali tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Oleh karena itu, Ahli menyatakan, Acara Pidana tidak boleh dilakukan surut, dan kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Apabila ada produk perubahan perundang-undangan, maka diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa. Apa artinya perundang-undangan apabila ada perubahan perundang-undangan? ada dua teori ada yang mengatakan, hanya Undang-undang Pidana, ada yang mengatakan undang-undang lain juga yang berubah, yang berkaitan dengan pidana, yang menyangkut dapatnya orang di hukum dan dapatnya orang dituntut perubahan tersebut, Itu yang dimaksud dengan perubahan undang-undang di sini, termasuk Undang-undang Perdata, kalau umur 18 tahun diubah menjadi 21 tahun, yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana atau tidak dipidana. ------

Ahli buktikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menambah alat bukti yaitu Pasal 26A. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Undang-undang KUHAP maksudnya, a. alat bukti lain yang berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik adalah alat bukti. Sehingga kalau tidak diberlakukan surut, dan diadili dengan satu saksi saja, tidak ada alat bukti lain, maka orang yang bersangkutan akan bebas, *unus testis*, *nulus testis* satu saksi bukan saksi, kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Sekarang

kalau Pasal 26A diberlakukan surut, satu saksi ditambah *elekttonik,* maka dihukum. Sehingga bukti ini tidak boleh berlaku surut, berkaitan pula dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, orang yang tidak dihukum, menjadi dihukum.

Bahwa KPK sudah ada kewenangannya, hanya badannya belum dibentuk. -----

Bahwa sesuatu yang tidak ada tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Jaksa sudah berbuat, oleh karena itu boleh diambil alih, bukan harus. ------

Bahwa Ahli sama sekali tidak pernah berpendapat korupsi adalah *extra ordinary crime.* Korupsi itu banyak macamnya, mulai yang kecil sampai besar sekali. Mulai sopir plat merah menjual bensin, menyedot bensin, itu korupsi. Orang membuat perjalanan 7 hari, 4 hari sudah pulang, 3 hari dia korupsi,

korupsi besar sekali, banyak sekali macamnya, sehingga menurut Ahli korupsi adalah *ordinary crime* sama dengan mencuri. -----

Bahwa Konvensi Roma sudah menyatakan tidak pernah surut, tapi pernah 3 kali dilaksanakan sebelumnya. tapi yang terakhir, konvensi Roma melarang berlaku surut.

Ini sebenarnya pada *tempo delicty* ini sudah diterima suatu pendapat yurisprudensi bahkan di Belanda bahwa tidak perlu tepat. Sekarang dakwaan di Belanda dapat mengatakan salah satu tempat di Jakarta. Antara tahun 2000 sampai 2004 sudah bisa sah surat dakwaan seperti itu di Belanda, di Belgia juga. Jadi tidak mesti harinya tepat, tidak begitu maksudnya. Kemudian juga memang pembuatan surat dakwaan itu menentukan sekali orang dihukum atau tidak dihukum, untuk itu perlu Jaksa pintar membuat surat dakwaan. Oleh karena itu di Jepang tidak bisa menjadi Jaksa kalau tidak *rank* 1 sampai 10 di Fakultas Hukum. Karena salah membuat surat dakwaan mengakibatkan orangnya bebas, salah membuat surat dakwaan Akbar Tanjung bebas. --------

Tempus delicti bisa tidak persis hari itu, karena bisa orang dikirim racun ke Belanda hari ini, bulan depan sampai, bulan depannya lagi baru mati. Bisa terjadi begitu, sehingga dikeluarkan suatu azas di Inggris bahwa dalam hal pembunuhan harus terjadi mission of the year and the day. Orang itu harus

mati dalam waktu satu tahun tambah satu hari. Jadi 366 hari masih termasuk pembunuhan, tapi kalau menjadi 400 hari namanya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dari pihak Pemerintah, dan telah memberi keterangan secara lisan, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, dan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2005, sebagai berikut:

#### 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon secara limitatif menyebutkan bahwa materi yang dimohon untuk diuji adalah Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1)

Sdr. Bram H.D. Manoppo sebelum dilakukan tindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi **belum pernah** dilakukan tindakan hukum apapun oleh instansi selain Komisi Pemberantasan Korupsi. Fakta yang terjadi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemohon sebagai tindakan pertama (first action), bukan mengambll alih. Dengan demikian tidak terdapat linear antara tindakan Komisi Pemberantasan korelasi Korupsi (berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan konteks pengambilalihan (Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pernberantasan Korupsi) sebagaimana permohonan pemohon. Dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang dirugikan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan hukum terhadap pemohon untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. ------

## 2. ASPEK FILOSOFIS HISTORIS SERTA SOSIOLOGIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan optimal, intensif. efektif. profesional secara serta berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi penegakan hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan segala kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah dan DPR membuat sebuah Undang-undang sebagai payung bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. ------

Berbagai kebijakan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas aaari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung daiam Undangundang Dasar khususnya berkenaan dengan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju, dinamika kehidupan

masyarakat dan negara sesuai dengan yang dirumuskan dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa dilandasi oleh tiga hal penting yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.------

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 merupakan upaya penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara serta tidak terlepas dari perhatian yuridis diantaranya Undang Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.------

# 3. ARGUMENTASI PEMERINTAH BAHWA PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONSIA TAHUN 1945

Pokok permasalahan yang diajukan adalah dugaan pemohon bahwa penerapan asas retroaktif dalam Pasal 68 a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung asas non-retroaktif. Dalam teori ilmu hukum (*law in book*) maupun dalam praktek (*law in action*), asas non-retroaktif berlaku dalam kerangka hukum materiil. Sebagai contoh kasus, pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap

Berikut telaah Pasal 68 a quo. Jika dikaji secara seksama rumusan Pasal 68 a quo, yang tercantum pada Bab Ketentuan Peralihan tidak terdapat rumusan delik sehingga kandungan materi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hukum materiil. Materi muatan Pasal 68 sebagai ketentuan peralihan dimaksudkan untuk mengatur prosedur kemungkinan adanya tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terpenuhi syarat Pasal 9. Tindakan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk dalam kerangka hukum formil. Dengan fakta bahwa Pasal 68 a quo adalah termasuk hukum formil padahal asas non-retroaktif dalam kerangka hukum materiil, maka Pasai 68 a quo tidak terdapat relevansi dengan Pasal 28I ayat (1) a quo. Dengan demikian sangat bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

#### II. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
- 3. Menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ATAU, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### I. MENGENAI SYARAT PERMOHONAN

#### A. Mengenai Kapasitas Pemohon

 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan

berlakunya Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:					
a.	perorangan warga negara Indonesia;				
b.	kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;				
C.	badan hukum publik atau privat; atau				
d.	lembaga negara				

#### **B.** Syarat Formalitas Permohonan

- 2. Bahwa pembentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR RI

dan Presiden, sudah disahkan oleh Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahwa meskipun Pemohon menyebutkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Pemohon tidak tepat bila menganggap ketentuan Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi: " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama; keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", membatasi berlakunya Pasal 28 I ayat (1). Disamping itu, dalam menanggapi ketentuan Pasal 68, Pemohon lupa mengkaitkan ketentuan Pasal-Pasal yang lain dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 (khususnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 9) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. --

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. ---

#### II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Bahwa dasar terbentuknya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan perintah dari Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ------

Bahwa selama ini, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dilaksanakan secara optimal, karenanya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif. dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi sudah meluas dan sistematis, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". ------

Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bukan berkenaan dengan penerapan asas berlaku surut atau asas Retroaktif yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan berkenaan dengan prosedur pengambilalihan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang

proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus Pemohon in casu bukanlah pengambilalihan, karena Pemohon belum pernah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kepolisian atau kejaksaan (yaitu sebagaimana dikemukakan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005).

Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 merugikan Pemohon tidaklah beralasan, mengingat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 justru memberikan kepastian hukum dan melindungi Pemohon dari tindakan sewenang-sewenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bukanlah penerapan asas berlaku surut (retroaktif) terhadap ketentuan pemidanaan tetapi lebih bersifat pelimpahan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dengan demikian, tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 68 tersebut bertentangan baik dengan ketentuan Pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah memberikan sebuah kewenangan yang melebihi atau melampaui kewenangan undang-undang, tetapi apabila didalam pelaksanaanya terjadi penafsiran maka bukanlah sebuah kesalahan daripada undang-undang itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan, karena itu **permohonan** harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberi keterangan secara tertulis, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, sebagai berikut:

### PERTAMA : KOMPETENSI PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIL

Adapun alasan yang dikemukakan Pemohon antara lain:

"Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan demikian pemberlakukan Pasal 68 Undang-Undang KPK terhadap perkara TPK yang disangkakan kepada Pemohon terbukti telah merugikan hak konstitusional Pemohon." (Butir 10 halaman 8 Permohonan Hak Uji...)

"Bahwa Pasal 68 UU KPK terbukti telah bertentangan dengan tujuan luhur Undang-Undang KPK itu sendiri, dimana Undang-Undang KPK dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, namun kenyataannya Pasal 68

Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maka terlebih dahulu perlu dibahas posisi hukum (legal standing) Pemohon, sebagai berikut:

1945." (Butir 13 halaman 8 Permohonan Hak Uji...). ------

Saudara Bram HD. Manoppo yang dijadikan salah seorang Tersangka dalam kasus korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Saudara Abdullah Puteh, Msi., sebelum dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh

KPK, belum pernah diperiksa ataupun disidik oleh Kepolisian atau									
Kejaksaan, sehingga tidaklah benar apabila KPK dianggap telal									
mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian									
atau Kejaksaan									
Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-02/VI/2004/P.KPk									
Tanggal 29 Juni 2004 dan Surat Panggilan Nomor: Spgi-145/X/2004/P.KPK									
tanggal 8 Oktober 2004 (Lampiran 2), KPK menyatakan bahwa adalah tidak									
benar bahwa KPK melakukan Penyidikan terhadap Tersangka									
(Pemohon) didasarkan atas pengambilalihan penyidikan dar									
Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 jo									
Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002									
Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang dijadikan alasan pembena									
Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, menyatakan: "Semua									
tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korups									
yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komis									
Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan									
Korupsi berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."									
Alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK berdasarkar									
Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan dengan alasan:									
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidal									
ditindaklanjuti;									
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarutlarut atai									
tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;									
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaki									
tindakpidana korupsi yang sesungguhnya;									
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;									
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangai									
dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau									
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan									
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dar									
dapat dipertanggungjawabkan									

Tidak satupun dari 6 (enam) alasan yang disebut dalam pasal 8 di atas dijumpai oleh KPK dalam penyidikan yang dilakukan, sehingga KPK memandang perlu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri.

Bahwa sesuai dengan fakta bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Tersangka Bram HD manoppo (Pemohon) bukan didasarkan atas Pasal 68 jo. Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tetapi berdasarkan pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002, maka hak konstitusional Pemohon tidak pernah dirugikan, oleh karena KPK memang tidak menggunakan kewenangan KPK berdasarkan Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 dalam penyidikan terhadap Tersangka (Pemohon).

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

## "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

EDUA: PASAL 68 UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
PASAL PERALIHAN YANG MENJADI DASAR KEWENANGAN
BAGI KPK UNTUK MENGAMBIL ALIH PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TPK.

Pemohon menyatakan bahwa: Pasal 68 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Repub/ik Indonesia Tahun 1945, ------

Adapun alasan yang dikemukakan pemohon dalam hal ini antara lain:

"Bahwa UU Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 27 Desember 2002." (Butir 15 halaman 9 Permohonan Hak Uji...).

"Bahwa tempus delicti dari sangkaan tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon tersebut adalah pada waktu antara tahun 2001 sampai dengan bulan Juli 2002, dengan demikian perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan tersebut terjadi sebelum UU Komisi Pemberantasan Korupsi ini diberlakukan. Dengan demikian terhadap perkara tindak pidana korupsi dimana Pemohon dijadikan Tersangka oleh KPK disebabkan diberlakukannya Asas berlaku surut." (Butir 16 halaman 9 Permohonan Hak Uji...).

"Bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan berada pada urutan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas jelas menyatakan bahwa ... Kewenangan KPK yang dllakukan dengan menerapkan perluasan asas Berlaku Surut ini secara tegas bertentangan atau melanggar dengan asas Kepastian Hukum ('Rechtmatigeheid'), yaitu bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945. Selain itu, penerapan asas berlaku surut yang dilakukan KPK adalah jelas melanggar Asas Doelmatigheid karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000, telah melanggar prinsip hukum Lex Superior Derogat Lex Inferiori (melanggar

hierarkie peraturan perundang-undangan)." (Butir 17 halaman 9-10 Permohonan Hak Uji...). ------Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut: ------Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara RI Tahun 1945, menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." ------Apabila dicermati ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, mengatakan bahwa: "Setiap orang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Ketentuan ini sama halnya dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang kita kenal dengan asas 'Noellum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poenal".' Rumusan tersebut tertuang pula dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menyatakan: "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi

pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya." ------

Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan peralihan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan: "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat

Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oler Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."
Pasal ini menegaskan tentang kewenangan KPK untuk dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korups yang sedang disidik oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau sedang dituntut oleh Kejaksaan sebelum KPK terbentuk. Pengambilalihan itu berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan langkah lanjut dar kewenangan KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan dar penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 9, dar Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasar Korupsi sebagai penjabaran dari tugas supervisi sebagaimana diperintahkan pada Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002.
Pasal 68 sendiri merupakan pasal pertama dari BAB XI Ketentuar Peralihan yang lazim dalam setiap perundang-undangan dan dikena sebagai hukum transito. Beberapa perundang-undangan lain juga mengatur hal serupa, antara lain
Pasal 284 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang Ketentuar Peralihan menyatakan:
"(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang in diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini".
"(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang- undang ini, dengan pengecualian sementara mengenai ketentuan khusus sacara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak belaku lagi"

Dari pasal 284 KUHAP ini, Pimpinan KPK berpendapat bahwa KUHAP,
yang selama ini menjadi pegangan penegak hukum di Indonesia dalam
beracara dan sering dinyatakan sebagai "karya agung bangsa Indonesia"
secara tegas juga mengatur tentang ketentuan peralihan (hukum transito)
yang memberikan kewenangan bahkan menganjurkan diberlakukannya
KUHAP terhadap perkara-perkara yang ada sebelum KUHAP diundangkan.
Jadi KUHAP sendiri tidak melarang diberlakukan terhadap perkara pidana
yang tempus delicti-nya terjadi sebelum KUHAP itu sendiri diundangkan
Undang-undang lain yang senada dengan undang-undang di atas adalah
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diundangkan
pada tanggal 13 Agustus 2003
Pasal 87 yang menyatakan:
"Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau
gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan
ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah
Konstitusi dibentuk."
Pasal 88 yang menyatakan:
"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia."
Pasal 87 UU No. 24 Tahun 2003 menurut paham kami sebagai Pimpinan
KPK juga mengatur tentang Ketentuan Peralihan (hukum transito) dan

Pasal 87 UU No. 24 Tahun 2003 menurut paham kami sebagai Pimpinan KPK juga mengatur tentang Ketentuan Peralihan (hukum transito) dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili permohonan-permohonan uji undang-undang yang telah ada sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengalihan dari Mahkamah Agung. Hal ini dapat kita lihat dari bunyi pasal 87 tersebut di atas, yaitu: agar seluruh perkara yang diajukan dan belum diputus oleh

Mahkamah Agung yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar segera dialihkan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Malang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen."

Pasal 5 dari Keputusan Presiden ini juga mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengadili perkara yang sudah ada sebelum Pengadilan Negeri Kepanjen dibentuk dan mengatur juga pelimpahan perkara-perkara yang sudah masuk dari Pengadilan Negeri Malang kepada Pengadilan Negeri Kepanjen.

- Oleh karenanya tidak terjadi pertentangan antara Pasal 68 UU No 30 tahun 2002 dengan Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen kedua UUD Negara RI tahun 1945 sebagaimana dikemukakan oleh pemohon. Sehingga permohonan tersebut selayaknya ditolak (vide Pasal 56 ayat (5) UU No 24 tahun 2002).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002 dinyatakan KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Bab VI pada Pasal 38-52 diatur secara rinci tentang bagaimana KPK melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat satu ayatpun yang mengatur kapan terjadinya tindak pidana korupsi (tempus delicti) yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Satu-satunya pembatasan tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hanyalah terdapat dalam Pasal 11, yaitu: "Dalam

melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: ------

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelnggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; --
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat: dan/atau ------
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah)." ------

# KETIGA : KEJAHATAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRAORDINARY CRIME)

•	Bahwa terdapat beberapa alasan mengapa tindak pidana korupsi dianggap
	sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yaitu:
	Konsideran menimbang huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang
	menentukan, bahwa:

a. tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -

b.	bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selair merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasiona yang menuntut efisiensi tinggi.
Ko	onsideran menimbang huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001
me	enentukan, bahwa:
a.	bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebaga kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
b.	bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragamar penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
	onsiderans menimbang huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2002 enentukan, bahwa:
a.	dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dar sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korups yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkar secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambar pembangunan nasional;
b.	lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korups belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penjelasan	<b>UU Nomor</b>	30 Tahun	2002	Alinea 2	dan 3	yang	menentuk	an,
bahwa:								

### **United Nation Convention Against Corruption**

Konsideran United Nation Convention Against Corruption antara lain menentukan, bahwa: -----

- b. Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan

		ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting,							
	C.	Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa mereka harus saling bekerjasama, dengan dukungan dan keterlibatan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi-organisasi non pemerintah, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan;-							
	Tujuan Konvensi ini adalah :								
	a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah da memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;								
	b.	Meningkatkan, mempermudah, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;							
	C.	Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan penegelolaan yang layak atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik							
KEEMPAT: "AHLI-AHLI" YANG DIHADIRKAN PEMOHON MEMILIKI									
KE	EEN	IPAT: "AHLI-AHLI" YANG DIHADIRKAN PEMOHON MEMILIKI							
KE	EEN	IPAT: "AHLI-AHLI" YANG DIHADIRKAN PEMOHON MEMILIKI PERBENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)							
•	Ва								
	Ba ora Ba	PERBENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)  shwa dalam persidangan sebelumnya, Pemohon menghadirkan 2 (dua)							
	Ba ora Ba me	PERBENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)  shwa dalam persidangan sebelumnya, Pemohon menghadirkan 2 (dua)  ang "ahli", yaitu Prof. Indriyanto Seno Adji dan Prof. Andi Hamzah  shwa terhadap keterangan kedua "ahli" tersebut, Pimpinan KPK hendak							
	Ba ora Ba me	PERBENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)  shwa dalam persidangan sebelumnya, Pemohon menghadirkan 2 (dua)  ang "ahli", yaitu Prof. Indriyanto Seno Adji dan Prof. Andi Hamzah  shwa terhadap keterangan kedua "ahli" tersebut, Pimpinan KPK hendak  enyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:							

- c. Bahwa "ahli" bahkan menyampaikan Surat Nomor: 002/AP.XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 mengenai Permohonan Penangguhan Penahanan atas Terdakwa Ir.H. Abdullah Puteh, Msi. yang ditujukan kepada KPK (Lampiran 4).
- d. Bahwa perkara yang didakwakan terhadap Ir. H. Abdullah Puteh, M.si. adalah perkara yang sama dengan penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Pemohon, yaitu pengadaan Helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia.

Bahwa oleh karena terdapat perbenturan kepentingan yang sangat nyata, maka keterangan-keterangan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H. diragukan obyektifitasnya dan oleh karenanya Pimpinan KPK mohon agar keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa terhadap kedua orang "ahli" tersebut, perlu disampaikan bahwa keduanya adalah anggota tim perumus UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Bahwa berdasarkan hal tersebut kedua orang "ahli" tersebut tidak konsisten terhadap pendapat-pendapatnya, sehingga diragukan obyektifitasnya sebagai seorang "ahli" yang seharusnya memberikan keterangan secara

obyektif dan oleh karenanya mohon agar keterangan kedua "ahli" tersebut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak perlu dipertimbangkan. ------

## KELIMA : LATAR BELAKANG PENDIRIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- Bahwa hal tersebut semakin dipertegas oleh berbagai data hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah baik asing maupun lokal yang menunjukkan Indonesia termasuk ke urutan Negara yang memiliki angka korupsi terbesar, sebagai gambaran bahwa Transparency Intenational pada tahun 2004 menempatkan Indonesia pada urutan kelima dengan indeks persepsi korupsi 2,0, yaitu urutan 136 dari 147 negara yang disurvey.

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme; ------
- Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa diperkuat dengan adanya United Nation Convention against Corruption yang menyatakan bahwa korupsi merupakan "kejahatan serius kejahatan dan kejahatan transnasional," sehingga diperlukan penanganan yang serius dan melintasi batas-batas Negara. Ini semakin mengukuhkan seriusnya kejahatan korupsi dan betapa berbahayanya kejahatan ini, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk pemberantasannya. Apabila suatu badan dunia yang begitu besar pengaruhnya telah menyatakan korupsi sebagai kejahatan yang serius dan transnasional dan kemudian membentuk UNCAC, maka sulit bagi kita rakyat Indonesia untuk bisa menerima argumentasi bahwa korupsi adalah kejahatan yang biasa-biasa saja apalagi disetarakan dengan pencurian biasa. ------
- Bahwa penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan bahkan banyak perkara-perkara dugaan korupsi tidak berlanjut ke tahap penyidikan apalagi penuntutan. Untuk itu Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2002 serta UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan perlunya metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,

independen serta bebas dari kekuasaan manapun yang pelaksanaannya dilaksanakan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Oleh karenanya, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan kewenangan yang lebih luas dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan kordinasi dan supervisi terhadap penegak hukum lainnya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan monitor terhadap penyelenggara Negara serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002. Bahkan Pimpinan KPK juga diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian atau Kejaksaan apabila terdapat kondisikondisi sebagaimana disebutkan pada pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002.--

- Wujud besarnya harapan masyarakat tersebut terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Hingga saat ini dimana usia KPK baru saja genap satu tahun, KPK sudah menerima lebih dari 2000 laporan dari seluruh pelosok Indonesia. Sebagian besar laporan masyarakat merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK dibentuk. Banyak dari laporan-laporan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan tetapi tidak atau belum mendapat tanggapan yang memuaskan Pelapor dari aparat tersebut. -------
- - 1. Menerima tanggapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini seluruhnya; -----
  - 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ------

3. Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. ------

## Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Bahwa sebelumnya Ahli ingin melakukan klarifikasi terhadap azas retroaktif. Asas retroaktif ini sebetulnya hanya dikenal di dalam bidang hukum pidana materiil, sebagaimana tidak dibantah oleh Pemohon Pasal 1 ayat (1). Sehingga menurut pendapat Ahli Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, termasuk bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang didalilkan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana sebelum undang-undang itu dinyatakan berlaku. Jadi berkenaan dengan tindak pidana tidak berkenaan dengan hukum administrasi.

Kedua, Ahli kira semua mengetahui bahwa azas nonretroaktif ini dapat disimpangi. Contoh Pasal 103 KUHP, dan jika kita ingat kepada azas umum *lex speciali non derogat lex generali*, maka Undang-undang Tindak Pidana Korupsi kalau mau, dapat dinyatakan berlaku surut.

Ketiga, jika hal ini dikaitkan dengan tindak pidana yang dituduhkan oleh KPK kepada tersangka, perbuatan tersangka terseut sudah ada sebelum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga tindak pidananya sudah ada, tapi tidak ada kaitannya dengan azas retroaktif yang menjadi alasan dari Pemohon.

Keempat, mengenai hukum acara pidana, seperti yang didalilkan oleh Profesor Andi Hamzah Pasal 3 bahwa KUHAP mengandung azas legalitas. Akan tetapi azas legalitas yang ada dalam Pasal 3 KUHAP harus dibaca berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengapa?

Kedua, Ahli kira kita harus sepakat bahwa kalau undang-undang mengenai pengadilan HAM, persoalan HAM itu sendiri memang belum pernah diatur di dalam undang-undang manapun. Karena itu kalau secara khusus ditentukan nonretroaktif atau secara khusus ditentukan retroaktif itu memang ada dasarnya.

Bahwa Ahli secara sah tidak menggantung Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur hukum pidana materiil dan sekaligus mengatur hukum hukum acara pidana, karena berbeda. Antara Pasal 1 ayat (1)

yang dimuat dalam KUHP, sedangkan hukum acara ada di dalam Pasal 3 KUHAP, *legality principal*-nya, tetapi tadi sudah Ahli jelaskan bahwa Pasal 3 KUHAP hanya akan menjadikan *feiten* yang ada dalam hukum pidana materiil tersebut *action. Action,* di mana ketika penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, penyelidik, penuntut dan hakim diatur secara ketat, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi perbuatannya tersebut sebetulnya, kewenangannya itu sendiri adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada mereka melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, di dalam butir 10 dari jawaban Ahli, mengutip juga pendapat dari Profesor Philipus Hajon dan Profesor Sri Sumantri, bahwa di dalam kerangka tugas-tugas modern pemerintahan itu tergantunglah sesuatu, apa yang akan diatur, misalnya menurut beliau kesukaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti contohnya KPK, diatur oleh sebagai tugas modern pemerintah dan ke-2 tanggapan di bidang politik tentang kebijaksanaan pihak negara yang diinginkan, jadi kalau saya melihat Pasal 68 ini adalah satu kebijakan administratif yaitu *political will* dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

## Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM.,

Bahwa pertama, Ahli kira sudah jelas dalam sidang ini, baru saja kita mendengar tanggapan dari KPK, bahwa KPK tidak menggunakan Pasal 68, tetapi menggunakan Pasal 6 huruf c dan itu diakui oleh Pemohon waktu ditanya oleh Saudara Terasnarang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebetulnya Ahli melihat bahwa pengajuan Pemohon tentang Pasal 68 tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan tugas kewenangan KPK di dalam rangka kasus Saudara Bram Hade Manoppo. Kedua, Ahli juga ingin di dalam kesempatan yang baik ini, menjelaskan secara lebih luas tentang Pasal 281. ----

Bahwa Ahli kira kita sepakat semua, bahwa membaca Undang-Undang Dasar tidak boleh dilepaskan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar, kepada kita semua diamanatkan Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bersama-sama meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, jelas sekali.

Bahwa dalam rangka itu kita melihat, korupsi sudah terjadi dari sejak 30 tahun ke belakang. Almarhum Soemitro sudah mengatakan 30% kebocoran dalam APBN setiap tahunnya. Jadi korupsi sudah terjadi secara luas dan sistematik. Oleh karena itulah di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,

Jadi adresat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bukan kepada perlindungan hak asasi individu, tetapi perlindungan sosial, hak asasi sosial, dan rakyat Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi sejak hari ini. Adapun mengenai peluang hak asasi tersangka, terdakwa sudah ada di dalam KUHAP, karena KUHAP sudah menganut *due process of law*. Jadi oleh karena itulah KPK yang dibentuk adalah KPK sebagai lembaga yang khusus, istimewa memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan dengan kepolisian atau kejaksaan dengan pandangan, fakta, bukti menunjukan bahwa kepolisian dan kejaksaan telah tidak efektif di dalam memberantas korupsi selama ini. ---------

Bahwa Ahli kira Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah *confirm*, sudah cocok dengan Bab10A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi oleh karena itulah, sebagai Ahli mengatakan bahwa pasal penutup tersebut juga harus dibaca, karena kita tidak menganut paham liberalisme dan individualisme, hal tersebut juga sudah jelas dinyatakan oleh Menteri Negara Republik Indonesia,

Bahwa Ahli tidak ingin berkutak-kutik di Pasal 68, karena tidak ada relevansinya bicara Pasal 68, melihat apa yang tadi dijawab oleh KPK dan diakui oleh Pemohon atas jawaban pertanyaan DPR.

Kedua mengenai retroaktif, Ahli mengatakan Pasal 68 tidak ada kaitannya dengan retroaktif. Kami dari orang-orang hukum pidana yang betulbetul mematuhi dan mendalami hukum pidana dan benar-benar ahli, kita tahu bahwa dalam sejarah hukum pidana, retroaktif itu hanya untuk delik materiil, hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana. Karena apa? Karena

memang Pasal 1 ayat (1) asas legalitas itu lahirnya adalah dari akibat rezim yang otoriter. Untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu, kalau dia menuntut tidak ada undang-undangnya, hanya atas dasar kebencian saja, dan tidak ada perubahan sampai saat ini.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memuat azas *nullum delictum nulla* poena sine previa lege poenali tersebut, substansinya menyangkut hukum materiil, *materiele recht,* dan *it has nothing to do,* dan tidak menyangkut hukum formil.

Bahwa dalam bab "Menimbang", sudah jelas hukum kita mengakui, hukum positif kita mengakui pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi rakyat, dan hal tersebut adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Bab 10A, implisit di dalamnya seperti itu, tidak ada salahnya sebagai Ahli berpendapat, bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. -----

Bahwa tergantung dari kebijakan pemerintah waktu itu, mau digantung hukuman matinya atau mau ditembak atau mau dirajam itu tergantung, hal tersebut merupakan implementasi dari suatu ketentuan.

Menimbang bahwa Pemohon pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005, telah mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; ------

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: --

- Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?; ------

## 1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa, menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;								
Bahwa, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, berdasarkan tanggal diundangkannya undang-undang <i>a quo</i> maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;								
2. TENTANG 'LEGAL STANDING' PEMOHON								
Bahwa, Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan,								
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:								
a. perorangan warga negara Indonesia;								
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;								
c. badan hukum publik atau privat;								
d. lembaga negara"								
Bahwa, dengan demikian, untuk dapat diakui memiliki <i>legal standing</i> sebagai pemohon di hadapan Mahkamah, seseorang atau suatu pihak harus menjelaskan:								
1. Kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, ataukah mewakili suatu kesatuan masyarakat hukum adat (dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada huruf b Pasal 51 Ayat [1] di atas), atau mewakili suatu badan hukum (publik atau privat), ataukah mewakili suatu								

lembaga negara; ------

2. Kerugian yang dideritanya dalam kapasitas sebagaimana disebutkan pada angka 1 sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang. ------

### 3. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa guna memeriksa permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemohon, Pemerintah, DPR, KPK selaku pihak terkait, baik lisan maupun tertulis, dari mana telah tampak hal-hal sebagai berikut: ------

- Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, tatkala menjawab pertanyaan pihak DPR yang menanyakan apakah Pemohon, Bram H.D.
   Manoppo, telah pernah diperiksa oleh aparat penyidik lain sebelum diperiksa KPK, Pemohon menyatakan tidak pernah; -------
- Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 Pemerintah telah pula didengar keterangannya yang kemudian disusul oleh keterangan tertulis Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertanggal 12 Januari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Januari 2005, dengan mana Pemerintah menyatakan bahwa terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, belum pernah dilakukan tindakan hukum apa pun oleh instansi lain selain KPK. Fakta yang terjadi adalah, KPK mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap Pemohon sebagai tindakan pertama (*first action*), bukan mengambil alih. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi *linear* antara tindakan KPK (berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK) dengan konteks pengambilalihan (Pasal 68 Undang-undang KPK) sebagaimana permohonan Pemohon (*vide* Keterangan Pemerintah hal. 4-5):

- O Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, KPK selaku Pihak Terkait telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, Bram H.D. Manoppo, sebelum dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh KPK, belum pernah diperiksa ataupun disidik oleh kepolisian atau kejaksaan sehingga tidak benar apabila KPK telah dianggap mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pada bagian

lain keterangannya di hadapan Mahkamah, KPK menyatakan pula bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, bukan didasarkan atas Pasal 68 melainkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK; ------

 Bahwa keterangan sebagaimana dikemukakan oleh KPK dimaksud bersesuaian dengan dokumen berupa Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/KPK bertanggal 8 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Bram H.D. Manoppo, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo*; --------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sangat terang dan jelas bagi Mahkamah bahwa sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut dasar hukum penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KPK, tidak terbukti. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 68 undang-undang a quo mengandung asas berlaku surut atau asas retroaktif. Menurut Pemohon, Pasal 68 undang-undang a quo telah digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menyelidik dan menyidik perbuatan hukum Pemohon yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang a quo dan sebelum terbentuknya KPK, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyatakan "....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...". Dalam persidangan terungkap keterangan KPK selaku Pihak Terkait beserta Para Ahli yang diajukannya, bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap pemohon bukan didasarkan Pasal 68 Juncto Pasal 9, tetapi didasarkan atas Pasal 6C undang-undang a quo. Lagi pula dalam persidangan terungkap keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum diperiksa oleh KPK, Pemohon belum pernah diperiksa baik oleh pihak Kepolisian, maupun Kejaksaan tersebut, padahal pemeriksaan oleh Kepolisian atau Kejaksaan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar KPK dapat menggunakan Pasal 68 undang-undang a quo. Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 68 undang-undang a quo, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) Hakim konstitusi yang berkesimpulan tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon, sehingga Pemohon **tidak ternyata memiliki** *legal* **standing** guna bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*; -------

Menimbang bahwa untuk kebutuhan tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan para ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh KPK selaku Pihak Terkait, yang darinya diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, SH, pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa Pasal 68 Undangundang KPK mengandung ketentuan berlaku surut karena ahli yang bersangkutan berpendirian, larangan penerapan hukum yang berlaku surut bukan hanya berlaku terhadap ketentuan hukum pidana materiil tetapi mencakup pula segi-segi hukum pidana formil. Hal tersebut, menurut ahli yang bersangkutan, terkandung dalam Pasal 68 Undangundang KPK. Namun, mengingat pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 terungkap bahwa ahli yang bersangkutan, menurut KPK selaku Pihak Terkait, adalah bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Abdullah Puteh yang proses penyidikannya sedang dilakukan oleh KPK (dilampiri bukti surat kuasa nomor 001/SK.AP.XII/2004 tanggal 7 Desember 2004), terhadap mana tidak dibantah oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon, maka demi memenuhi rasa kepatutan dan mencegah timbulnya keragu-raguan atas objektivitas

- ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., Mahkamah berpendapat perlu untuk mengesampingkan keterangan ahli yang bersangkutan; ------
- 2. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa prinsip non-retroaktif bukan hanya berlaku dalam hukum pidana materiil tetapi juga dalam hukum pidana formil. Guna memperkuat pendapatnya, ahli yang bersangkutan mengutip ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan, "strafvordering heeft alleen plaats op de wijzig bij de wet voor zijn", hukum acara pidana hanya dijalankan berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Ahli juga berpendapat, asas non-retroaktif adalah berlaku universal, hanya pernah diterobos oleh PBB untuk kejahatan-kejahatan yang tergolong extraordinary crimes, sementara korupsi, menurut Ahli ini, tidak tergolong ke dalam kejahatan demikian, karena korupsi itu banyak macamnya, mulai dari kecil sampai dengan yang besar sekali. Sedangkan menyangkut tindakan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK, menurut ahli ini, adalah tindakan memberlakukan surut suatu ketentuan hukum dan oleh karenanya ahli ini berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan; -------
- 3. Ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., dalam keterangannya pada tanggal 11 Januari 2005, yang disusul dengan keterangan tertulis dari ahli yang bersangkutan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2005, antara lain menyatakan bahwa asas legalitas (larangan menerapkan hukum secara retroaktif) adalah benar merupakan prinsip yang berlaku umum, tetapi bukan berarti tidak dapat disimpangi, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 103 KUHP. Pada bagian lain keterangannya, ahli yang bersangkutan menyatakan, tugas dan fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi mencari kebenaran materiil, maka kebenaran materiil yang hendak diterapkan oleh hukum acara pidana adalah feiten yang dilanggar oleh seseorang yang terdapat dalam hukum pidana materiilnya. Dengan demikian, dari keterangan ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., dapat disimpulkan

bahwa yang bersangkutan berpendapat asas legalitas (larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif) hanyalah berkenaan dengan hukum pidana materiil.

Mengenai Pasal 68 Undang-undang KPK, ahli yang bersangkutan berpendapat bahwa pasal dimaksud adalah mengatur tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk mengambil alih kewenangan yang dipunyai kepolisian atau kejaksaan, yang dipunyainya berdasarkan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Jadi, Pasal 68 Undang-undang KPK, menurut ahli ini, sama sekali tidak berkenaan dengan berlaku surutnya hukum substantif (dalam hal ini, Undangundang Tindak Pidana Korupsi yang telah ada sebelum Pemohon diperiksa oleh KPK) ataupun hukum formil yang telah ada pada saat dugaan tindak pidana korupsi dituduhkan kepada Pemohon (dalam hal ini, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Dengan demikian, Pasal 68 adalah menghantarkan kewenangan KPK sesuai dengan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang sudah ada. Dengan demikian Pasal 68 undang-undang a quo adalah bersifat hukum administratif sebagai peraturan peralihan. Lagi pula penelitian lanjutan Machteld Boot dalam disertasinya: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court, Katholieke Universiteit Brabant, 15 Februari 2002, menyatakan: "The Nullum crimen sine lege principle orginates in the law of national yurisdiction" (hal. 18), ".... the nullum crimen sine lege is not a rule of law but rather an ethical principle..."(hal. 19). ------

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli sebagaimana dikemukakan di atas dalam kaitan

- Pasal 68 Undang-undang KPK, yang berada di bawah BAB KETENTUAN PERALIHAN (BAB XI) menyatakan, "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9". Adapun Pasal 9 dimaksud berbunyi, "Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: ------

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;------
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;-----
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau ------

Anak kalimat "....tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK..." menunjukan bahwa pada saat KPK terbentuk dan melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 70, telah terjadi penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lain yang bukan KPK. Secara logis, penyidikan, atau penuntutan tersebut tentunya didasarkan atas adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini korupsi yang telah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan itu dilakukan. Sebab, apabila pada saat itu tidak ada larangan terhadap perbuatan demikian, maka tentu tidak ada dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap perbuatan yang dimaksud. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 undang-undang *a quo*, adalah untuk kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk melanjutkan proses tersebut. Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang a quo menunjukan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau

- Pasal 70 Undang-undang KPK menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan". Pasal ini adalah pasal yang berada di bawah Bab Ketentuan Penutup (Bab XII), yang memberi tenggat tentang kapan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan, yaitu tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal atau bab sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat ditentukan saat ke depan (prospective) pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, termasuk kapan KPK dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 68. Artinya, kewenangan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi atas dasar Pasal 68 baru dapat dilakukan setelah Pasal 70 berlaku efektif:
- Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Tanggal pengundangan undang-undang dimaksud adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (prospective), yaitu sejak tanggal 27 Desenber 2002. Pemohon mengaitkan ketentuan ini dengan Pasal 68 undang-undang a quo, dan kemudian mendalilkan bahwa Pasal 68 dimaksud mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon oleh KPK terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002. Di atas telah diuraikan bahwa Pasal 68 undang-undang a quo sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar

- a. menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; -------
- b. menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. ------

Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan

yang	retroaktif,	maka	hal	tersebut	tidak	berkaitan	dengan	masalah
konsti	tusionalitas	materi u	ından	g-undang	a quo, i	melainkan n	nerupakar	n masalah
penera	apan undar	ıg-undar	ng ya	ing bukan	merup	akan kewei	nangan M	lahkamah
Konsti	tusi;							

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------

### **MENGADILI:**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; ------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL, Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., I. Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPK sebagai Pihak Terkait.

## KETUA,

ttd

## Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

## **ANGGOTA-ANGGOTA**

ttd Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

ttd

ttd Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

ttd Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

ttd I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd Maruarar Siahaan, S.H.

ttd Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd Cholidin Nasir, S.H.